



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Negeri Binjai  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 77  
B I N J A I

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)  
KUHP),

## Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Binjai,  
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SELLY SYAHFITRI Ais SELI;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Binjai / 30 Maret 1994;  
Umur : 27 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kentang Lk.II Kel. Payaroba Kec.  
Binjai Barat Kota Binjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;-

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**LEDIS MERIANA BAKARA, S.H., M.H.**-----Hakim;-  
**MONANG SIMANJUNTAK, S.H.** -----Panitera Pengganti;-  
**BRIPKA DEDI FADLI**.....Penyidik /Kuasa Penuntut Umum

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,  
kemudian atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum  
menghadapkan Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara ini untuk masuk ke  
ruang sidang dengan dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah  
disediakan ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri  
dipersidangan dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum  
membacakan uraian singkat tindak pidana yang diajukan (didakwakan) oleh  
Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai tanggal 14 Februari 2022 dengan Laporan

Halaman 1 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor : LP /B/599/IX/2021/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA yaitu sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib, pelapor yang sedang berjualan voucher pulsa di Jl. Let.Umar Baki Lk.I Kel.Payaroba Kec.Binjai Barat, dan kemudian terlapor datang menggunakan Sp.motor dan berhenti tepat di depan steling milik pelapor sambil memaki pelapor, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara pelapor dan terlapor, setelah itu terlapor langsung turun dari Sp. Motornya dan langsung menendang steling tempat berjualan voucher pulsa milik pelapor sehingga kaca steling tersebut pecah dan rusak.atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pelapor datang ke Polres Binjai untuk membuat laporan pengaduan agar perkara ini di proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Tindak Pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti, akan tetapi membantah uraian singkat kejadian perkara sepanjang perbuatan menyepak atau menendang yang menyebabkan rusak kaca steling saksi korban;

Selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan seperti di bawah ini :

**1. Saksi korban Merry Tri Setia als Meri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sepupu saksi dimana ibu saksi dan ibu Terdakwa kakak beradik kandung ;
- Bahwa sebelum kejadian perkara sudah ada masalah hubungan keluarga antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi berjualan voucher pulsa di depan teras depot air di Jalan Let.Umar Baki Lk.I Kel.Payaroba Kec.Binjai Barat Kota Binjai, lalu Terdakwa bersama ibunya lewat di depan counter pulsa tempat saksi berjualan berboncengan menggunakan sepeda motor, dan Saksi memperhatikan Ibu Terdakwa mengata-ngatai Saksi, sehingga Saksi memanggil mereka untuk mempertanyakan apa maksud mereka mengata-ngatai Saksi, lalu Terdakwa dan ibunya memutar balik laju sepeda motornya mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "Ada apa? Mau bayar hutang? anak setan, tetek kendor" ;
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Apa Kau, Sini Kau" lalu Terdakwa dan ibunya mendatangi saksi ;
- Bahwa steling tempat saksi berjualan berada di pinggir jalan ;
- Bahwa ketika Terdakwa dan ibunya mendatangi saksi, awalnya Terdakwa dan ibunya masih tetap berada di atas sepeda motor lalu saksi

Halaman 2 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan kepada Terdakwa “Ada apa?” lalu kata Terdakwa “Bayar utang kau, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa “Utang apa ?” lalu kata Terdakwa “Utang Bapak kau lah, tetek kendor”;

- Bahwa setelah itu datang lagi ibu Terdakwa mendekati saksi dan meludahi saksi, sehingga saksi pun membalas meludahi ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menendang kaca steling tempat jualan voucher pulsa saksi dan pintu kaca steling tersebut terjatuh dari tempatnya sehingga pecah, kemudian setelah itu Terdakwa dan ibunya juga mengeroyok saksi, menarik jilbab Saksi, menjambak rambut saksi dan leher saksi mengalami luka gores memerah ;
- Bahwa karena Terdakwa memaki Saksi dengan mengatakan “” Tetek kendor “ maka Saksi balas memaki Terdakwa dengan mengatakan “Murahan. Lebih baik tetek kendor, daripada kau sudah ditengkrengin” ;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa sudah ditengkrengin karena Terdakwa yang lebih dahulu mengatakan kepada saksi bahwa Ibu Saksi hamil duluan sebelum nikah, lalu Saksi mengatakan lagi “Mamaku tidak ada bukti hamil duluan, tetapi Kau ada bukti”;
- Bahwa steling milik Saksi yang pecah saksi beli dulunya dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah kejadian lapor melapor ke pihak kepolisian, sudah ada upaya damai di kantor polisi pada pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua pihak keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk berdamai akan tetapi pada pertemuan yang ketiga pihak keluarga dari Terdakwa datang namun tidak bersedia berdamai;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan dijawab saksi :

- Bahwa Terdakwa dan ibunya benar ada lewat dari depan tempat berjualan voucher pulsa Saksi yang letaknya persis di pinggir jalan raya;
- Bahwa benar Saksi ada memanggil Terdakwa dan ibunya saat kejadian itu karena sebelumnya kalau lewat Terdakwa dan ibunya dari depan tempat jualan pulsa Saksi mereka selalu mengata-ngatai Saksi, sehingga terjadilah pertengkaran dan Terdakwa merusak steling voucher milik Saksi ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa mengatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi :

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut :

- Tidak benar bahwa Terdakwa dan ibu Terdakwa mengata-ngatai Saksi;

Halaman 3 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada menendang steling tempat jualan voucher pulsa Saksi dan tidak ada merusak steling voucher pulsa milik Terdakwa;
  - Terdakwa menarik jilbab Saksi karena Saksi terlebih dahulu yang menarik jilbab Terdakwa;
  - Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa menghampiri Saksi karena Saksi yang terlebih dahulu melempar buku penjualan pulsa ke Terdakwa;
- Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;
- Lalu Penyidik dipersilahkan oleh Hakim untuk memanggil masuk Saksi kedua yaitu :

## 2. Saksi Suriadi als Kopral, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian yang terjadi dalam perkara Terdakwa adalah saat itu Saksi sedang berada di dalam warung Saksi, Lalu Saksi mendengar ada orang lagi cek-cok lalu Saksi mengatakan " Woi recok kali kalian ";
- Bahwa yang saksi dengar saat kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Korban saling memaki dengan mengatakan : "Anjing kau, Babi kau" dan lain-lain makian ;
- Bahwa saat kejadian itu juga Saksi tiba-tiba ada mendengar bunyi kaca pecah, lalu Saksi keluar warung untuk melihat apa yang pecah itu, ternyata steling voucher milik Saksi Meri, dan saat itu Saksi lihat Terdakwa dan ibunya lagi bergelut dengan Saksi Korban dan menyerang saksi korban ;
- Bahwa saat bergelut tersebut yang Saksi lihat rambut saksi korban ditarik dan dipelintir oleh Terdakwa, maka saksi meleraikan dan menarik tangan Terdakwa dari rambut Saksi Merry hingga lepas dan menyuruh mereka pergi dari tempat kejadian karena malu dilihat orang dan hari sudah Mahgrib;
- Bahwa Saksi ada melihat di lokasi kejadian kaca steling pecah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memecahkan kaca steling tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jilbab Terdakwa dan ibunya terbuka saat dan usai bergelut dengan Saksi Korban ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi :

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa mengatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi tidak ada mengetahui siapa yang menarik tangan Terdakwa dari Rambut Saksi Merry Tri Setia karena banyak orang di tempat kejadian;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi berikutnya yaitu :

## 3. Saksi Prayetno als Pak Yetno, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi kenal dengan Terdakwa karena kemenakan Saksi;
- Bahwa yang Saksi dalam perkara ini Saksi tahu Terdakwa dan Saksi Korban recok dan saat Saksi pulang dari berbelanja Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban cek cok dan Saksi pisahkah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ribut-ribut di tempat jualan saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kaca steling Saksi Korban pecah ;
- Bahwa Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban karena mereka cek cok mulut, bukan karena kontak fisik atau adu fisik ;
- Bahwa atas permintaan Hakim Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada point 10 (sepuluh) dan Saksi membenarkannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan dijawab saksi :

- Bahwa pada saat Saksi ke tempat kejadian, Saksi memang melihat ada kaca berserakan di lantai tetapi kaca apa itu Saksi tidak tahu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa mengatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi :

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Ilmawati**, bahwa karena saksi ibu kandung Terdakwa, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengatakan kepada Hakim tidak keberatan apabila Saksi dalam memberikan keterangan di sumpah, demikian juga Saksi mengatakan tetap ingin maju sebagai saksi, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan pernah memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa Saksi mengatakan awalnya Saksi dan Terdakwa lewat dari depan counter saksi korban naik sepeda motor ;
- Bahwa Saksi duduk menyamping di sepeda motor dimana yang membawa sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa Saksi saat itu melihat Saksi Korban lalu Saksi Korban memanggil Saksi lalu saya mengatakan kepada anak saya Terdakwa kita dipanggil Saksi Korban lalu kami berbalik arah ;
- Bahwa saat sampai di depan counter pulsa Saksi Korban, Saksi Korban menarik jilbab Saksi ;
- Bahwa pada waktu jilbab Saksi ditarik Saksi Korban, Terdakwa tidak marah, akan tetapi Terdakwa turun dari sepeda motornya dan saya lihat Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar dan Saksi lihat saat itu Terdakwa dilempar Saksi Korban pakai buku ;

Halaman 5 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata kata Terdakwa saat bertengkar dengan Terdakwa "Kok kau ludahi mamakku " ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikatakan Saksi Korban waktu rebut dengan Terdakwa ;
- Dibacakan BAP saksi pada point 10 (sepuluh) dan Saksi membenarkan ;
- Bahwa Saksi Korban memanggil Saksi Uwak ;
- Bahwa Saksi tidak ada menjambak Saksi Korban waktu Saksi Korban menarik jilbab saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dilokasi kejadian ada steling yang pecah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan dijawab saksi :

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada mendengar bunyi dan melihat kaca pecah saat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara bunyi kaca krek begitu saja ditempat kejadian ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengatakan bahwa ia telah memberikan surat panggilan 2 (dua) hari sebelum perkara ini disidangkan kepada saksi Indri Juwita Putri dan sebelum persidangan kembali dihubungi namun telepon tidak diangkat saksi tersebut, dan sudah di WA i untuk hadir sidang hari ini akan tetapi Saksi Indri Juwita Putri tidak hadir ;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum memohon kepada Hakim agar keterangan saksi Indri Juwita Putri dapat dibacakan ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan tidak keberatan apabila Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Indri Juwita Putri ;

Lalu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 5 Januari 2022 Halaman 2 (dua) Point 10 (sepuluh) yang isinya sebagai berikut :

- Benar pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi sedang berjualan tahu balik di depan depot air simpang Jalan Let. Umar Baki Kel.Payaroba Kec.Binjai Barat Kota Binjai, didepan konter pulsa milik korban, saat itu lewat pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI bersama dengan ibunya ILMAWATI`berboncengan mengendari sepeda motor matic honda vario, lalu antara korban dan pelaku saling pandang (saling Bereng), saat itu korban MERRI TRI SETIA ada mengatakan "**SINI BALIK KALIAN**" dengan nada suara pelan, kemudian pelaku langsung putar balik dan mendatangi korban, lalu berhenti tepat di depan steling, kemudian terjadi pertengkaran cekcok mulut saling mengejek yang

Halaman 6 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksiada mendengar percakapan masalah hutang piutang, dan pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI mengatakan kepada korban **“DASAR KAU TETEK KENDOR”** dan dibalas korban **“DARI PADA KAU SUDAH DI TENGKREGIN”** di jawab lagi oleh SELLY SYAHFITRI Als SELI **“BIAR AJA UDAH DI TENGKTERENGIN YANG PENTING UDAH NIKAHIN”** dijawab lagi oleh korban **“PELON KAU”** setelah itu mereka bertengkar saling meludah satu sama lain sehingga membuat situasi memanas dan mereka terus bertengkar, korban MERRI TRI SETIA Als MERI melempar pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI menggunakan buku ekspedisi (buka catatan penjualan pulsa) yang mengenai tubuh bagian samping kanan, lalu pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI emosi kemudian membalas menendang steling ponsel menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga kaca pintu steling untuk menyimpan barang lepas dan jatuh ke lantai, kemudian pelaku bersama - sama dengan ibunya ILMAWATI turun dari sepeda motor, mendekati korban dan mereka bertengkar dua lawan satu, dimana orang tuanya ILMAWATI menarik jilbab dan baju korban sambil tangannya mau memukul korban, saat itu korban membalas dengan cara yang sama yaitu menarik jilbab dan baju ILMAWATI, kemudian Saksilangsung meleraikan dengan cara berdiri tengah – tengah antara korban dan pelaku sambil mengtakan **“UDAH – UDAH”** setelah itu Saksimenyuruh pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI pergi **“UDAH PERGI KALIAN SANA”** sambil Saksimenarik korban agar menjauh dari pelaku. kemudian datang warga yang ada melihat kejadian tersebut ikut memisah / meleraikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan yang tidak benar ada menendang steling milik Saksi Merry Tri Setia ;

Lalu telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari sejak kecil Terdakwa dan Saksi Korban kompak, tetapi belakangan mamak Saksi Korban dengan kakak Terdakwa ada masalah hutang-piutang ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan mamak Terdakwa pulang beli lontong lalu mamak Terdakwa melihat Saksi Korban, karena mamak Terdakwa merasa dipanggil Saksi Korban, mamak Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa **“Balik-balik kita, dipanggilnya kita”**;
- Bahwa saat sampai di tempat saksi korban berjualan voucher ponsel, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa **“Ada Apa? Bayar Utang Kau?”** lalu Terdakwa jawab **“Bukannya bapak kau yang punya utang?”**. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor karena Saksi Merry melempar buku catatan penjualan voucher ke Terdakwa, dan Terdakwa ingin melepaskan jilbab mamak Terdakwa yang ditarik oleh Saksi Korban ;

Halaman 7 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Korban ditarik oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui siapa, keluar dekat jalan dengan posisi tangan Saksi Korban masih menarik jilbab mamak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang atau merusak steling Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sandal Terdakwa yang terlepas dan tergeletak deakt dengan steling vouver pulsa saksi korban, karena sewaktu Saksi Korban hendak menendang kaki Terdakwa, Terdakwa ada mengangkat kaki dan sandal Terdakwa tersebut terlepas ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang atau menyepak Saksi Korban, Terdakwa hanya mengelak ;
- Bahwa sandal Terdakwa tidak jauh terlepas dari kaki Terdakwa, kira-kira ½ meter dari steling voucer milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena bertengkar dengan Saksi Korban tetapi bukan karena memecahkan steiling Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia berdamai karena Saksi Korban meminta Terdakwa dan keluarga datang kerumah Saksi Korban, ya kalau berdamai, berdamai sajalah, tak usah pakai syarat seperti itu.

Selain keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa, didepan persidangan juga telah diajukan Penyidik atas kuasa penuntut Umum barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisikan pecahan kaca steling ponsel ;

Bahwa Penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum mengatakan bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sandalnya terlempar dan letaknya tidak jauh dari kaca steling voucer pulsa milik Saksi Merry Tri Setia, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti sesuai dengan uraian singkat perkara yang diuraikan penyidik dalam berkas perkara ini dan menyerahkan seluruhnya kepada Hakim hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;'

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah cukup, dan selanjutnya untuk mempersiapkan pertimbangan putusan dan sidang diskors hingga pukul 15.00 Wib ;

Selanjutnya skors dicabut dan sidang dilanjutkan kembali dan Hakim membacakan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Terdakwa :

*Halaman 8 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELLY SYAHFITRI Als SELI

Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa yaitu melanggar pasal 407 ayat (1) KUHP, maka harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa yaitu melanggar pasal 407 KUHP, maka harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain;
3. Kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

#### **Add.1. Tentang Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” adalah mencakup pengertian siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum / Kuasa Penuntut Umum dalam hal ini Penyidik karena diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang yang dihadapkan ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana oleh Penyidik tidak lain adalah Selly Syahfitri als Seli, yang membenarkan identitasnya di persidangan sesuai dengan dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab secara hukum dan tidak ditemukannya *error in persona* dalam perkara ini, **sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;**

#### **Add.2. Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain”**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bersesuaian satu sama lain yaitu keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Merry Tri Setia dan Saksi Suriadi alias Koprak dan keterangan Saksi yang dibacakan yaitu saksi Indri Juwita Putri, diperoleh fakta hukum :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib di depan depot air simpang Jalan Let. Umar Baki Kel.Payaroba Kec.Binjai Barat Kota Binjai,

Halaman 9 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa, Ibu Terdakwa dengan Saksi Merry Tri Setia yang mana sebelumnya hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Merry Tri Setia sudah lama tidak harmonis, dan pada saat kejadian itu saksi Merry Tri Setia sedang berjualan voucher pulsa ponsel yang mana stelingnya terletak di pinggir jalan;

Bahwa Saksi Merry Tri Setia menerangkan pada pokoknya bahwa pada awalnya saksi berjualan voucher pulsa di depan teras depot air di Jalan Let.Umar Baki Lk.I Kel.Payaroba Kec.Binjai Barat Kota Binjai, lalu Terdakwa bersama ibunya lewat di depan counter pulsa tempat saksi berjualan berboncengan menggunakan sepeda motor, dan Saksi memperhatikan Ibu Terdakwa mengata-ngatai Saksi, sehingga Saksi memanggil mereka untuk mempertanyakan apa maksud mereka mengata-ngatai Saksi, lalu Terdakwa dan ibunya memutar balik laju sepeda motornya mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "Ada apa? Mau bayar hutang? anak setan, tetek kendor" , lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Apa Kau, Sini Kau" lalu Terdakwa dan ibunya mendatangi saksi. Ketika Terdakwa dan ibunya mendatangi saksi, awalnya Terdakwa dan ibunya masih tetap berada di atas sepeda motor lalu saksi katakan kepada Terdakwa "Ada apa?" lalu kata Terdakwa "Bayar utang kau, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa "Utang apa ?" lalu kata Terdakwa "Utang Bapak kau lah, tetek kendor", setelah itu datang lagi ibu Terdakwa mendekati saksi dan meludahi saksi, sehingga saksi pun membalas meludahi ibu Terdakwa. **Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menendang kaca steling tempat jualan voucher pulsa saksi dan pintu kaca steling tersebut terjatuh dari tempatnya sehingga pecah berserakan,** kemudian setelah itu Terdakwa dan ibunya juga mengeroyok saksi, menarik jilbab Saksi, menjambak rambut saksi dan leher saksi mengalami luka gores memerah ;

Bahwa Saksi Suriadi alias Koprak menerangkan pada pokoknya bahwa yang Saksi ketahui kejadian yang terjadi dalam perkara Terdakwa adalah saat itu Saksi sedang berada di dalam warung terdakwa, Lalu Saksi mendengar ada orang lagi cek-cok lalu Saksi mengatakan " Woi recok kali kalian " karena saksi dengar Terdakwa dan Saksi Korban saling memaki dengan mengatakan : "Anjing kau, Babi kau" dan lain-lain makian. Kemudian **Saksi tiba-tiba ada mendengar bunyi kaca pecah, lalu Saksi keluar warung untuk melihat apa yang pecah itu, ternyata steling voucher milik Saksi Meri, dan saat itu Saksi lihat Terdakwa dan ibunya lagi bergelut dengan Saksi Korban dan menyerang saksi korban,** maka saksi melerai dan menarik tangan Terdakwa dari rambut Saksi Merry hingga lepas dan menyuruh mereka pergi dari tempat kejadian;

Bahwa Saksi Indri Juwita Putri yang merupakan saksi yang ada di tempat kejadian, yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi sedang berjualan tahu balik di depan depot air simpang Jalan Let. Umar Baki Kel.Payaroba Kec.Binjai Barat Kota Binjai, didepan konter pulsa milik

Halaman 10 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban, saat itu lewat pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI bersama dengan ibunya ILMAWATI berboncengan mengendari sepeda motor matic honda vario, lalu antara korban dan pelaku saling pandang (saling Bereng), saat itu korban MERRI TRI SETIA ada mengatakan **“SINI BALIK KALIAN”** dengan nada suara pelan, kemudian pelaku langsung putar balik dan mendatangi korban, lalu berhenti tepat di depan steling, kemudian terjadi pertengkaran cekcok mulut saling mengejek yang mana Saksiada mendengar percakapan masalah hutang piutang, dan pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI mengatakan kepada korban **“DASAR KAU TETEK KENDOR”** dan dibalas korban **“DARI PADA KAU SUDAH DI TENGGREGIN”** di jawab lagi oleh SELLY SYAHFITRI Als SELI **“BIAR AJA UDAH DI TENGGTERENGIN YANG PENTING UDAH NIKAHIN”** dijawab lagi oleh korban **“PELON KAU”** setelah itu mereka bertengkar saling meludah satu sama lain sehingga membuat situasi memanas dan mereka terus bertengkar, korban MERRI TRI SETIA Als MERI melempar pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI menggunakan buku ekspedisi (buka catatan penjualan pulsa) yang mengenai tubuh bagian samping kanan, lalu **pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI emosi kemudian membalas menendang steling ponsel menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga kaca pintu steling untuk menyimpan barang lepas dan jatuh ke lantai**, kemudian pelaku bersama - sama dengan ibunya ILMAWATI turun dari sepeda motor, mendekati korban dan mereka bertengkar dua lawan satu, dimana orang tuanya ILMAWATI menarik jilbab dan baju korban sambil tangannya mau memukul korban, saat itu korban membalas dengan cara yang sama yaitu menarik jilbab dan baju ILMAWATI, kemudian Saksilangsung meleraikan dengan cara berdiri tengah – tengah antara korban dan pelaku sambil mengtakan **“UDAH – UDAH”** setelah itu Saksimenyuruh pelaku SELLY SYAHFITRI Als SELI pergi **“UDAH PERGI KALIAN SANA”** sambil Saksimenarik korban agar menjauh dari pelaku. kemudian datang warga yang ada melihat kejadian tersebut ikut memisah / meleraikan

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi Prayetno alias Pak Yetno menerangkan ada melihat pecahan kaca berserakan di tempat kejadian namun tidak mengetahui kaca itu berasal dari mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menyatakan tidak ada menendang hingga membuat pecahan kaca steling voucher pulsa milik Saksi Merry Tri Setia tersebut, namun Terdakwa keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi selain saksi Ilmawati yang notabene adalah ibu kandung terdakwa dan ikut menyerang Saksi Merry Tri Setia pada saat kejadian tersebut sehingga diragukan obyektifitasnya dalam memberikan keterangan di persidangan, terlebih keterangannya yang menyatakan hanya mendengar bunyi suara “krek” di tempat kejadian, padahal saksi lainnya menerangkan bahwa ada pecahan kaca yang berserakan di bawah steling voucher pulsa milik Saksi Merry Tri Setia yang bunyinya juga didengar oleh saksi Suriadi alias Koprak, begitu pula dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa saat itu

Halaman 11 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa emosi dengan ucapan dan sikap saksi Merry Tri Setia yang memaki dan melemparnya dengan buku catatan penjualan pulsa dan menarik jilbab ibu Terdakwa, dihubungkan dengan terlepasnya sandal milik Terdakwa dan diambilnya dari dekat steiling voucher pulsa milik Saksi Merry Tri Setia, yang menunjukkan adanya gerakan kaki Terdakwa yang menyebabkan sandal tersebut lepas dari kakinya, sehingga bantaha Terdakwa bahwa tidak ada menendang dan memecakan steiling kaca milik Saksi Merry Tri Setia haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hancur, rusak atau membikin tak dapat dipakai kaca steiling voucher pulsa ponsel milik Saksi Merry Tri Setia;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian bahwa kehadiran Terdakwa dan ibuya yakni Saksi Ilnawati di tempat kejadian adalah untuk mempertanyakan maksud dari saksi Merry Tri Setia memnaggil mereka dan terjadinya pertengkaran mulut yang disadari oleh Terdakwa telah menyebabkannya emosi dan dengan gerakan kaki menyepak merupakan gerakan aktif yang diketahui atau disadari dapat menyebabkan suatu akibat yang dikehendaki yaitu pecahnya kaca steiling milik saksi Merry Tri Setia sebagai balasan atas sikap saksi Merry Tri Setia yang melempar buku cacatan penjualan pulsa kepada Terdakwa, maka Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan hal orang lain yaitu Saksi Merry Tri Setia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Merry Tri Setia alias Merri bahwa kaca steling yang diruak oleh Terdakwa, dulunya dibeli kurang lebih seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan kata lain masih kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka kerugian yang dialami merupakan suatu "akibat" yang masih dalam kategori batasan tindak pidana ringan, oleh karenanya unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Brj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Pengrusakan Ringan"**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini memohon pembebasan dari dakwaan karena tidak ada melakukan pengrusakan stelling milik saksi Merry Tri Setia alias Meri, namun sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pula dapat menghadirkan saksi lain di persidangan selain dari Saksi Ilmawati yang notabene adalah ibu kandung Terdakwa sendiri, dan keterangan Saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh Saksi lain yang juga berada di lokasi tempat kejadian, sehingga berlaku padanya azas satu saksi bukanlah saksi (Unus testis nullus testis) artinya kesaksian seorang Ilmawati tidak mempunyai kekuatan bukti untuk mendukung bantahan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

**Menimbang**, bahwa dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa, Hakim dari segi pendekatan keseimbangan diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak pelaku, keadilan bukan saja kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku, karena dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan dan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materi;
- Terdakwa menolak berdamai dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Minimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :-

1. Menyatakan Terdakwa **Selly Syahfitri als Seli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGRUSAKAN RINGAN**”:-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Selly Syahfitri als Seli** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Binjai pada hari Jum’at tanggal 8 April 2022, oleh kami LEDIS MERIANA BAKARA, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu MONANG SIMANJUNTAK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai serta dihadiri oleh BRIPKA DEDI FADLI, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Binjai, di hadapan Terdakwa ;-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**MONANG SIMANJUNTAK, S.H.**

**LEDIS MERIANA BAKARA, S.H., M.H.**